



## **PUTUSAN**

Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Aceh, 19 November 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Buluh Rampai Rt. 007 Rw. 003, Desa Buluh Rampai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Seresam, 17 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Seresam Rt. 002 Rw. 001, Desa Seresam, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 20 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 024/24/I/2011, tertanggal 21 Januari 2011;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Seresam selama 3 tahun, kemudian tinggal di Belilas di rumah kontrakan selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat kembali hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama :
  - a. **Sri Aulia Pratiwi Binti Jaminto**, tempat tanggal lahir Seresam, 03 Maret 2012;
  - b. **Nurul Putri Isnaini Binti Jaminto**, tempat tanggal lahir Pangkalan Kasai, 28 November 2015;Dan saat ini anak – anak tersebut berada di dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Mei 2017 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
  - a. Tergugat sering pulang larut malam;
  - b. Tergugat tidak memprioritaskan nafkah kepada Penggugat dan anak – anak, Tergugat lebih memprioritaskan memberi uang kepada teman – teman dan orang lain, sehingga Penggugat harus bekerja;
  - c. Tergugat sering mengadu permasalahan rumah tangga dengan Penggugat ke orang tua dan keluarga Tergugat serta

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Rgt



sering menceritakan aib Penggugat ke orang lain, sehingga Penggugat sering menjadi bahan gunjingan keluarga dan tetangga;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 yang mana puncak pertengkaran tersebut adalah saat itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat dikarenakan beras dan bahan masakan lainnya habis. Namun, Tergugat tidak mau memberikan, justru Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga menceritakan aib Penggugat ke orang lain;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat sejak bulan Mei 2020 hingga berpisah;
- b. Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;
- c. Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2020 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat;

7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair :**

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat **Xxx** terhadap Penggugat **Xxx**;
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

## Subsidaire :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga mereka namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh mediasi namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Juli 2020 bahwa mediasi tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah menempuh mediasi ternyata Tergugat tidak datang lagi ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nova Zahratul Jannah** yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1) ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/I/2011, tertanggal 21 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2) ;

B.-----

Bukti Saksi:

1. Nurhayati binti M. Nasir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 21 Januari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Seresam selama 3 tahun, kemudian tinggal di Belilas di rumah kontrakan selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat kembali hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun namun semenjak bulan Mei 2017 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi mengetahui karena Saksi melihat dan mendengar langsung sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sejak bulan Mei 2020 yang lalu hingga kini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan tambahan saksinya di persidangan dan untuk melengkapi pembuktiannya Penggugat bersedia mengucapkan sumpah (supletoir) ;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 396/Pdt.G/2019/PA.Rgt tanggal 26 Agustus 2019, maka kepada Penggugat telah diperintahkan untuk mengucapkan sumpah (supletoir) sebagai tambahan bukti yang telah diajukannya di muka sidang, yang berbunyi ; *"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang telah saya jelaskan dalam surat gugatan saya dan juga penjelasan saya di muka sidang adalah benar"*;

Bahwa Penggugat selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga mereka namun tidak berhasil ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya upaya damai melalui mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah pula dilakukan dengan Mediator Dra. Hj. Rosnah Zaleha/Hakim Pengadilan Agama Rengat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.1 dan P.2), dan oleh majelis bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan secara materil alat bukti P.1 menunjukkan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan bukti P.2 merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 21 Januari 2011, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini :

Menimbang, bahwa saksi (Nurhayati binti M. Nasir) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi Penggugat mengenai tidak rukunnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat seringnya mereka bertengkar, karena masalah sikap Tergugat yang sering pulang larut malam, serta Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Mei 2020 yang lalu adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan ketidak sanggupannya lagi untuk menghadirkan tambahan saksinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 182 RBg untuk melengkapi bukti-buktinya Penggugat juga telah mengangkat sumpah (supletoir) di muka persidangan, yakni sesuai dengan Purusan Sela Nomor 449/Pdt.P/2020/PA.Rgt tanggal 12 Agustus 2020. Secara formil sumpah yang diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat karena sumpah tersebut dilakukan untuk melengkapi bukti-bukti yang sudah ada yang bersifat bukti permulaan, Penggugat sudah tidak mampu lagi menambah alat buktinya, dan sumpah tersebut diucapkan atas perintah hakim serta diucapkan di depan sidang secara langsung oleh pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, adapun secara materil sumpah supletoir yang diucapkan Penggugat tersebut juga telah memenuhi syarat karena isi lafaz sumpah mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau yang mengucapkan sumpah tersebut, dan isi sumpah juga berkaitan langsung dengan pokok perkara serta tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta antara sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Januari 2011 ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, mereka telah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah dapat menguatkan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 21 Januari 2011 dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِذَا شِئْتَ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي

طلقة

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu ;*

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang- kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (~~Xxx~~) terhadap Penggugat (~~Xxx~~);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Kamaruzzaman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp96.000,00</b>
( enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )	

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Rgt